



KEPUTUSAN WALI NAGARI DUSUN BARU TAPAN
NOMOR : 141/QI... /Kpts/WN-DBT/ I/2018

TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIS NAGARI SEBAGAI KOORDINATOR PTPKN
NAGARI DUSUN BARU TAPAN TAHUN ANGGARAN 2018

Dengan Rahmat ALLAH SWT

WALI NAGARI DUSUN BARU TAPAN

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya penatausahaan keuangan nagari sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Sekretaris Nagari sebagai Koordinator PTPKN Nagari Dusun Baru Tapan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a dan b), perlu menetapkan Keputusan Pj. Wali Nagari Dusun Baru Tapan tentang Pengangkatan Sekretaris Nagari sebagai Koordinator PTPKN Nagari Dusun Baru Tapan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Dusun Baru Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Dusun Baru Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- k. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
- l. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ____ Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA

KEDUA

- : Mengangkat Saudara **ALI SOPIAN** sebagai Koordinator PTPKN Nagari Dusun Baru Tapan Tahun Anggaran 2018;
- : Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Nagari sebagai Koordinator PTPKN sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Nagari;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari, perubahan APB Nagari dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Nagari;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Nagari.

KETIGA

- : Sekretaris Nagari sebagai Koordinator PTPKN dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.

KEEMPAT

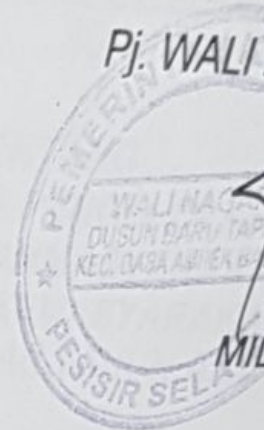
- : Kepada nama sebagaimana pada diktum pertama diatas, bertugas berkewajiban sebagai Bendahara Nagari dan berhak menerima tunjangan penghasilan dan hak-hak lainnya yang besarnya ditentukan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB-Nagari)

KELIMA

: Keputusan ini mulai
sampai dengan 31
terdapat kekeliruan c
dapat dilakukan perba

Dit
Pad

Pj. WALI



TEMBUSAN dikirim Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bapak Camat Basa Ampek Balai Tapan
4. Ketua Bamus Nagari Dusun Baru Tapan
5. Yang bersangkutan
6. Peting